



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BANTUL  
NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG  
DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE  
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC*  
*COMMITTEE*, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA,  
DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan masyarakat, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee*, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee*, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *National Paralympic Committee* (NPC), Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 87 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN  
 PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE  
 OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA,  
*NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*,  
 KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA,  
 DAN KOMITE NASIONAL PEMUDA  
 INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2025.

DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

No	Penerima Hibah	Alamat	Nama/Pe- nggung Jawab	Besarnya Hibah (Rp)	Perangkat Daerah Teknis
1.	Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul	Jalan R.A. Kartini No. 38, Trirenggo, Bantul, Telp. (0274) 368823	Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M	6.300.583.849,00	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
2.	<i>National Paralympic Commitee</i> (NPC) Kabupaten Bantul	Tarungan RT. 1, Panjangrejo, Pundong, Bantul	Yulianto	1.200.000.000,00	
3.	Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul	Jalan Jendral Sudirman No. 1, Bantul	Emi Masruroh, S.Pd	170.000.000,00	
4.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul	Jalan R.A. Kartini No. 38, Trirenggo, Bantul	Durori, S.Pd.I.,M.Pd.	100.000.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH